



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt. G/2014/PTA. Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

SUHAIRI bin H. ABDURRAHIM, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Wakan Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada Eva Zainora, S.H, Advokat, yang berkantor di Jl Gili Trawangan Nomor 5 Mataram Kota Mataram berdasar surat kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2014, Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/85/HK.05/V/2014, tanggal 5 Mei 2014, semula Tergugat, sekarang Pemanding ;

M e l a w a n

MAEMUNAH binti JUMA'AT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tsanawiyah, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Wakan Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah semula Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut ;

Hal 1 dari 7 hal, 0077/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya Nomor 0103/Pdt. G/2014/PA.Pra. tanggal 16 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H yang amarnya sebagai berikut :

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2.	Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (SUHAIRI BIN H. ABDURRAHIM) terhadap Penggugat (MAEMUNAH BINTI JUMA'AT) ;
3.	Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4.	Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 16 April 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding ;

Bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak hadir pada saat dibacakannya putusan tersebut, maka kepadanya telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan isi putusan pada tanggal 17 April 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, Tergugat/ Pembanding merasa tidak puas dan menyatakan banding melalui akta pernyataan banding Pembanding/Tergugat ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 April 2014 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 29 April 2014 ;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat keduanya tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, oleh karena telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0103/Pdt.G/2014/ PA.Pra, tanggal 16 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, berita acara sidang yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang memutus perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Hal 3 dari 7 hal, 0077/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai tuntutan cerai Penggugat/Terbanding yang berdalil bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai goyah, tidak tenteram lahir dan batin terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh ketidakmauan Tergugat/Pembanding dalam menerima nasihat dari Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding selalu marah-marah, bahkan Tergugat/Pembanding memukul Penggugat/Terbanding hingga membekas di bagian pipi, lagi pula Tergugat/Pembanding memiliki sifat egois dan mau menang sendiri ;

Menimbang bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat/Terbanding sejak tanggal 02 Februari 2014 telah pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding pergi ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding tanpa seizin Tergugat/Pembanding sampai sekarang, Penggugat/Terbanding tidak mau kembali lagi hidup rukun bersama Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding tinggal di rumah orang Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding masih tinggal di rumah bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang bahwa selama kedua belah pihak tersebut berpisah tempat tinggal, Tergugat/Pembanding tidak pernah menjemput Penggugat/Terbanding untuk rukun kembali, dan selama itu pula Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat/Terbanding ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan yang disampaikan Penggugat/Terbanding di atas, Tergugat/Pembanding tidak memberikan jawaban dalam sidang Pengadilan tingkat pertama dan tidak pula menyampaikan keberatan-keberatan di Pengadilan tingkat banding, maka Tergugat/Pembanding dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding. Meskipun demikian dalam perkara perceraian, Penggugat/Terbanding dibebani untuk membuktikan dalli-dalilnya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726/14/XII/1999 tanggal 01 Desember 1999 serta saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa saksi H. Abdul Gani bin H. Abdul Kadir yang juga ayah tiri Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan yang dipicu adanya dugaan bahwa Penggugat/Terbanding memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain, meskipun demikian setelah diselidiki oleh saksi yang bersangkutan ternyata dugaan tersebut tidak benar, Tergugat/Pembanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding sering berkata-kata kotor dan memukul Penggugat/Terbanding. Sebagai puncaknya keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding bertempat tinggal di rumah bersama. Tergugat/Pembanding pernah datang menjemput Penggugat/Terbanding untuk kembali pulang ke tempat tinggal bersama, tetapi tidak mau ;

Menimbang bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa saksi Hj. Nuraini binti Jumaat yang juga kakak kandung Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya dugaan bahwa Penggugat/Terbanding memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain, meskipun demikian setelah diselidiki oleh saksi yang bersangkutan ternyata dugaan tersebut tidak benar, Tergugat/Pembanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding sering berkata-kata kotor dan memukul Penggugat/Terbanding. Sebagai puncaknya keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding bertempat tinggal di rumah bersama. Tergugat/Pembanding pernah datang menjemput

Hal 5 dari 7 hal, 0077/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding untuk kembali pulang ke tempat tinggal bersama, tetapi tidak mau ;

Menimbang bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat telah ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal, Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding hingga sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan, meskipun Tergugat/Pembanding telah menjemput di rumah orang tua Penggugat/Terbanding, namun Penggugat/Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding. Lagi pula masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya dan tidak ada kepedulian satu sama lain ;

Menimbang bahwa usaha perdamaian kedua belah pihak telah dilakukan baik oleh keluarga maupun melalui lembaga mediasi ternyata tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah memenuhi rumusan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama Praya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapatnya dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Praya tersebut harus dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.	Menyatakan permohonan banding Pemanding/Tergugat dapat diterima;
2.	Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0103/Pdt. G/2014/PA.Pra tanggal 16 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H ;
3.	Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1435 H, oleh kami Drs. H. MISBACHUL MUNIR, S.H sebagai Hakim Ketua, Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M. Hum dan Drs. SUBUKI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD MUJTABA, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara/ Kuasa.

Hal 7 dari 7 hal, 0077/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Drs.H.A.AGUS BAHAUDDIN, M.Hum
HAKIM ANGGOTA

Drs.H. MISBACHUL MUNIR, S.H

Ttd

Drs. SUBUKI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Materai	Rp.	6.000,-
		
		
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
		
		
3.	Biaya Proses/Adm	Rp.	139.000,-
	lainnya		
		
	Jumlah.....	Rp.	150.000,-
		
		

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
Plh. Panitera/Wakil Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H.

Hal 9 dari 7 hal, 0077/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)